



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
UNIVERSITAS PERTAHANAN
DAN
UNIVERSITAS SARAJEVO
PADA
KERJA SAMA AKADEMIK**



Universitas Pertahanan dan Universitas Sarajevo selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak",

Berharap membangun kerja sama untuk mempromosikan kerja sama akademik, pendidikan, dan budaya antara kedua lembaga,

Dengan mempertimbangkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara Republik Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina yang telah terjalin pada tahun 1994,

Berkeinginan untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara pada bidang pendidikan dan penelitian strategis pada lingkup studi keamanan dan pertahanan,

Mengakui pentingnya penelitian strategis tentang masalah pertahanan dan keamanan internasional saat ini,

Menegaskan kebutuhan untuk melakukan kerja sama sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara,

**PASAL 1
TUJUAN**

Memorandum Saling Pengertian ini, (selanjutnya disebut sebagai "MSP") bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja bagi perjanjian kerja sama untuk kerja sama kelembagaan, dan akan memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dan pertimbangan program-program khusus kerja sama yang menjadi kepentingan bersama bagi kedua Pihak.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan Para Pihak dalam kerangka MSP ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan jejaring dan pertukaran yang saling menguntungkan antara tenaga pengajar, personel penelitian, antar siswa, staf pendidikan lainnya, saling mengunjungi serta pertukaran pengalaman diantara Para Pihak;

**PASAL 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Masing-masing Pihak akan menghormati, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lain yang dibawa ke dalam kegiatan kerja sama berdasarkan MSP ini, sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing Negara;
2. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari program/proyek akan diatur lebih lanjut secara spesifik dan terpisah yang berhubungan dengan kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan intelektual tersebut

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

1. Data dan informasi rahasia serta terbatas dari kedua belah pihak akan diperlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional dari kedua Pihak.;
2. Para Pihak akan memastikan bahwa data penelitian ilmiah, hasil penelitian, dan informasi lain yang saling disediakan, diperoleh, dan dikembangkan, sebagai hasil dari pelaksanaan MSP ini, tidak akan ditransfer atau diberikan ke Pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari Pihak lain.

**PASAL 7
KODE ETIK**

1. Setiap Pihak harus memastikan bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan di bawah MSP ini harus menghormati hukum dan peraturan negara tuan rumah dan menghindari kegiatan yang tidak konsisten dengan MSP ini.
2. Para Pihak yang telah mengeluarkan izin berhak untuk mencabut izin yang diberikan atau melanjutkan ke otoritas terkait kepada personel yang telah melakukan kegiatan apa pun yang tidak konsisten dengan maksud dan tujuan MSP ini.

**PASAL 8
PENYELESAIAN SENGKETA**

Perbedaan interpretasi atau implementasi Para Pihak atas MSP ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak, atau melalui jalur diplomatik jika diperlukan.

2. Panitia bersama penyelenggaraan konferensi, simposium, kongres, seminar, kursus, sekolah musim panas, lokakarya dan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan lainnya;
3. Pertukaran literatur profesional, buku teks dan publikasi universitas lainnya; dan
4. Pertukaran informasi sesuai kepentingan

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN PENGATURAN KEUANGAN

1. Untuk implementasi dari MSP ini, Para Pihak akan mengembangkan pengaturan, program, dan proyek dalam ruang lingkup MSP ini tergantung pada ketersediaan dana dan personel Para Pihak. Para pihak tidak memiliki kewajiban keuangan apa pun kepada pihak lain berdasarkan MSP ini;
2. Para Pihak akan melakukan konsultasi rutin dalam pelaksanaan MSP ini guna mempersiapkan pengaturan, program, dan proyek yang bertujuan untuk mencapai tujuan MSP ini;
3. Pengaturan keuangan dan administrasi dari bentuk kerja sama sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 dan bentuk kerja sama lainnya dalam MSP ini akan ditentukan oleh Para Pihak berdasarkan kasus per kasus untuk implementasinya.

PASAL 4 PENGHUBUNG

Untuk pelaksanaan dari MSP ini, para Pihak menunjuk Penghubung sebagai berikut:

1. Penghubung di Unhan adalah Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
Telepon Kantor: +62 (21-8795155) ext. 7147
E-mail: bagkerma.ln@idu.ac.id
Faksimili: +62(21-29618764)
Alamat: Universitas Pertahanan, Kawasan IPSC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.
2. Penghubung Universitas Sarajevo.
Telepon Kantor: +64 6 350 5876.
E-mail: erasmus@unsa.ba
Faksimili: N/A
Alamat: 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina Obala Kulina Bana St.

**PASAL 9
PERUBAHAN**

MSP ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

**PASAL 10
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN**

1. MSP ini akan berlaku pada tanggal penandatanganan;
2. MSP ini akan berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis tentang niatnya kepada Pihak lain sekurang-kurangnya enam (6) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud;
4. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program, proyek, dan kegiatan yang sedang berlangsung, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.

Ditandatangani di pada, dalam dua rangkap naskah asli, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua teks berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

**UNTUK
UNIVERSITAS PERTAHANAN
REKTOR**



**Dr. TRI LEGIONOSUKO, S.IP., M.A.P
LETNAN JENDERAL TNI**



**UNTUK
UNIVERSITAS SARAJEVO
REKTOR**



Prof. Dr. RIFAT ŠKRIJELJ

0101-2825 /20
04/03/2020